

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b> <b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.03.06
		Tanggal : 03 Juni 2016
	<b>MANUAL PELAKSANAAN</b> <b>STANDAR</b> <b>SARANA DAN PRASARANA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Symbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</b></p>	<p>Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana prasarana bertujuan untuk melaksanakan standar sarana prasarana atau memenuhi standar sarana prasarana yang telah ditetapkan dalam manual pelaksanaan standar tersebut.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar</b></p>	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana prasarana adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar sarana prasarana yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.</p> <p>Penggunaan manual pelaksanaan standar sarana prasarana ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan standar sarana prasarana adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam</li> </ol>

	<p>pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar sarana prasarana.</li> <li>2. Tim mensosialisasikan isi standar sarana prasarana kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana prasarana.</li> <li>4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sarana prasara sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Pelaku yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjaminan Mutu FP sebagai koordinator pemenuhan standar sarana prasarana yang telah ditetapkan dalam manual pelaksanaan standar sarana prasarana.</li> <li>2. Pejabat struktural di lingkungan FP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</li> <li>3. Mereka (misalnya, Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga) yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen terkait</b></p>	<p>Berita acara Pelaksanaan Standar</p>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang disesuaikan dengan isi standar sarana prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan</li> </ol>

Tinggi

2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Statuta Universitas Quality.
7. Renstra Universitas Quality.